KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Langgur, 7 September 2022

Nomor : 76/PL.01.1/8102/2022
Lampiran : -
Perihal : TANGGAPAN DAN PENDAPAT TINDAKLANJUT

Kepada Yth:
KETUA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Di -
Langgur

Dalam rangka menanggapi surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 060/PM.02.02/K.Malra-06/09/2022 tertanggal 6 September 2022, dengan menguraikan Fakta/Kejadian sebagaimana tertuang dalam point huruf D, yang pada intinya adalah bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada saat proses sub tahapan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaanya, KPU Kabupaten Maluku Tenggara terdapat pelanggaran dalam melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yakni menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video call, sehingga menyampaikan saran lisan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara bahwa tindakan tersebut telah menyalahi ketentuan yang berlaku, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengirim surat Nomor : 059/PM.02.02/K.Malra-06/09/2022 tertanggal 5 September 2022 perihal surat peringatan, agar KPU Kabupten Maluku Tenggara kembali mengacu pada Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat dengan Nomor : 060/PM.02.02/K.Malra-06/09/2022 tertanggal 6 September 2022 Perihal : Rekomendasi, yang memuat 2 (dua) point rekomendasi kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Maluku Tenggara melakukan perbaikan terhadap tatacara, mekanisme dan prosedur yaitu merubah data SIPOL Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ke status Belum Memenuhi Syarat (BMS);
2. Terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung sesuai yang dimanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1) jo Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 huruf (j) maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"

Terhadap fakta/kejadian yang diuraikan, serta point-point yang direkomendasikan, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan kajian dan pendapat tindak lanjut sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan proses klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, serta Arahan dan Kebijakan KPU dan KPU Provinsi;
2. KPU Kabupaten Maluku Tenggara berpendapat bahwa Arahan dan Kebijakan dari KPU, terutama dalam proses klarifikasi terhadap keanggotaan yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya, wajib dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :
   - ❖ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang";
   - ❖ Tugas, Wewenang, serta Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni : Pasal 18 huruf (l) yang menyatakan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah "melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan", pasal 19 huruf (f), yang menyatakan bahwa salahsatu wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah "melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan", serta pasal 20 huruf (n) yang menyatakan bahwa salahsatu kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah "melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan"
   - ❖ Proses Verifikasi Administrasi merupakan wewenang KPU, sementara kegiatan klarifikasi terhadap keanggotaan yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya adalah merupakan Pendelegasian wewenang KPU kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan demikian maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pihak yang didelegasikan wajib hukumnya mengikuti Arahan dan Kebijakan KPU selaku pihak yang mendelegasikan wewenang dimaksud.
3. Bahwa pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada tanggal 5 September 2022 di

kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), pasal 40 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor : 260 Tahun 2022, sebagaimana diubah melalui Keputusan KPU Nomor : 309 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan arahan kebijakan Pimpinan KPU di hari terakhir klarifikasi keanggotan pada tanggal 5 september 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi faktual, yang salahsatunya dilakukan dengan menggunakan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video;

4. Bahwa kebijakan ini diberlakukan kepada semua partai politik, sehingga anggota-anggota Partai Politik tersebut tetap dapat dilakukan klarifikasi meskipun tidak dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara tersebut dalam memperhatikan arahan kebijakan KPU tidak dalam rangka untuk merugikan salah satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya;
5. Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video call dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana dalam tahapan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana terutama diatur dalam pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), dimana pada pasal 91 ayat (1) menyatakan dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/ kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video atau konferensi video, selanjutnya pada ayat (2) menegaskan panggilan video atau konferensi video untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana verifikasi faktual keanggotaan secara langsung. Hal yang sama juga diatur dalam verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan oleh KPU dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan KPU Provinsi dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dan verifikasi faktual ke pengurusan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2).
6. Bahwa cakupan kegiatan klarifikasi dan verifikasi faktual keanggotaan dalam bentuknya adalah aktifitas yang sama persis meskipun dilakukan dalam kegiatan dan jadwal yang berbeda, yakni dengan menghadirkan dan menemui anggota Partai Politik untuk bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung, yang dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui panggilan video atau konferensi video secara langsung;

7. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis dalam pengaturan pasal-pasal tersebut, maka kebijakan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan alat bantu teknologi informasi melalui panggilan video call, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
8. Terhadap poin 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka KPU kabupaten Maluku Tenggara telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, dengan mempertimbangkan beberapa kondisi sebagai berikut :
   - ❖ Saran Perbaikan lisan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;
   - ❖ Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 059/PM.02.02/K-Malra/09/2022 tertanggal 5 September 2022 perihal Peringatan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap mengikuti tatacara, prosedur, dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - ❖ Saat dilakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan video call, saudara Hasanudin Rahanar belum menunjukan KTP-el/KK, dan KTA, yang bersangkutan sudah memutuskan panggilan video call, sehingga tidak dapat dipastikan status keanggotaan berupa identitas KTP dan KTA yang mestinya ditunjukan atau disampaikan sesuai ketentuan BAB V huruf k poin (3) Keputusan KPU Nomor 309 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 290 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
   - ❖ KPU Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa hanya ada 1 anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video call, namun karena anggota tersebut tidak dapat menunjukan KTP el dan KTA maka statusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Terhadap point (3) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan bahwa dalam proses klarifikasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 39, serta pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu dengan menyatakan keanggotaan dimaksud tidak memenuhi syarat.

   Dengan demikian maka apa yang direkomendasikan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebelum menerima surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 060/PM.02.02/K.Malra-06/09/2022 tertanggal 6 September 2022, Perihal: Rekomendasi

Demikian kajian dan tanggapan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, atas perhatian disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BASUKI RAHMAT OAT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Maluku di Ambon
2. Arsip